



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
NOMOR 188/38/Kept./403.408.5/2025
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Di Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis;
15. Surat Edaran Bupati Magetan No400.7.8/2597/403.103/2025 Tahun 2025 tentang Strategi Program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa

Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan;

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan: Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 8 September 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES

Nomor : 188/38/Kept./403.408.5/2025
 Tentang : Tim Percepatan Penanggulangan
 Tuberkulosis Di Desa Wates
 Kec. Panekan Kab. Magetan
 Tanggal : 8 September 2025

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
 DI DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN KEDINASAN
1	2	3	4
	Pembina	Yanu Hari Wibowo, S.STP.	Camat Panekan
	Pelindung	1. Sertu Yuwadi	Babinsa
		2. Aipda Heru Wiyoko	Bhabinkamtibmas
	Ketua	Sutrisno	Kepala Desa
	Wakil Ketua	Sugiarti	Ketua TP PKK Desa
	Sekretaris	Fatimah	Sekretaris Desa
	Bendahara	Yenni Dwi R.	Bendahara TP PKK Desa
	Anggota	1. Sri Wigatiningtyas, A.Md. Keb.	Bidan Desa
		2. Emi sholawati R, AMK	Nakes
		3. Suharno	Ketua RW 01
		4. Widodo Asmoro	Ketua RT 01/01
		5. Tarimin	Ketua RT 02/01
		6. Sugito	Ketua RT 03/01
		7. Marsono	Ketua RT 04/01
		8. Sukar	Ketua RW 02
		9. Siswanto	Ketua RT 01/02
		10. Mohhadi	Ketua RT 02/02
		11. Mulyono	Ketua RT 03/02
		12. Mey Agus S.	Ketua RT 04/02
		13. Mustam	Ketua RW 03
		14. Andik H.	Ketua RT 01/03
		15. Sunarto	Ketua RT 02/03
		16. Darno	Ketua RT 03/03
		17. Suparmin	Ketua RW 04
		18. Darni	Ketua RT 01/04
		19. Widodo	Ketua RT 02/04
		20. Suratni	Ketua RT 03/04
		21. Suratno	Ketua RT 04/04
		22. Evi Purwaningrum	Kader Pustu
		23. Utik Pancawati	Kader Pustu
		24. Sumirah	Kader TB
		25. Titik Maryani	Kader TB
		26. Intan Ismayanti	Sektor Swasta Di Wilayah

KEPALA DESA WATES

 SU TRISNO